



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2024/PN. Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- I. ALFONSIUS SENDA SEDA**, Tempat/tanggal lahir di Bali, 07 Agustus 1982, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Katholik, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Air Rt/Rw 004/011, Kel. Balo Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam;
- II. MARINA LAKA**, Tempat/tanggal lahir di Anaranda, 23 Juni 1985, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Katholik, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Air Rt/Rw 004/011, Kel. Balo Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Para Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat;

Telah mendengar Saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 172/Pdt.P/2024/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 5308190708820001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28 Desember 2021;
2. Bahwa Pemohon II sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan NIK : 2171106306859008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28 Desember 2021;

3. Bahwa identitas Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5308192907150001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 07 Februari 2022;

4. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen, sesuai dengan Surat SURAT NIKAH yang terbitkan oleh GEREJA SANTO DAMIAN BENGKONG pada tanggal 04 Mei 2019 dan telah disahkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-17122021-0005 (SUAMI/ISTRI);

5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang Anak yang salah satunya bernama IGNATIUS KAYETHANOS XAVIER LOGHO , lahir di Kota Batam, pada tanggal 06 November 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-04022022-0018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 Februari 2022;

6. Bahwa karena keterlambatan Pemohon saat melangsungkan Perkawinan tersebut maka pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama IGNATIUS KAYETHANOS XAVIER LOGHO , lahir di Kota Batam, pada tanggal 06 November 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-04022022-0018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 Februari 2022, anak ke 2 (dua), Laki-laki dari seorang Ibu bernama MARINA LAKA;

7. Bahwa Pemohon berkeinginan mengesahkan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama IGNATIUS KAYETHANOS XAVIER LOGHO , lahir di Kota Batam, pada tanggal 06 November 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-04022022-0018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 Februari 2022, anak ke 2 (dua), Laki-laki dari seorang Ibu bernama MARINA LAKA dan Ayah bernama ALFONSIUS SENDA SEDA;

8. Bahwa untuk pengesahan anak pada Akta Kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Anak Pemohon yang bernama IGNATIUS KAYETHANOS XAVIER LOGHO , lahir di Kota Batam, pada tanggal 06 November 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-04022022-0018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 Februari 2022, anak ke 2 (dua), Laki-laki dari seorang Ibu bernama MARINA LAKA dan Ayah bernama ALFONSIUS SENDA SEDA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon keduanya datang menghadap sendiri di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5308190708820001, atas nama Alfonsius Senda Seda, tanggal 28 Desember 2021, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171106306859008, atas nama Marina Laka, tanggal 28 Desember 2021, diberi tanda bukti P - 2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Btm



3. Fotokopi Surat Kawin, No. 2006 Anno 2019/vel L. IV, atas nama Alfonsius Senda Seda dengan Marina Laka, tanggal 17 November 2021, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor 2171-KW-17122021-0005, atas nama Alfonsius Senda Seda dengan Marina Laka, tanggal 17 Desember 2021, diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor 2171-KW-17122021-0005, atas nama Alfonsius Senda Seda dengan Marina Laka, tanggal 17 Desember 2021, diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-04022022-0018, atas nama Ignatius Kayethanos Xavier Logho, tanggal 4 Februari 2022, diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 5308192907150001, atas nama kepala keluarga Alfonsius Senda Seda, tanggal 7 Februari 2022, diberi tanda bukti P - 7;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P -7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga Surat-surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kanisius Seni:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan mengenai permohonan tentang Penetapan Pengesahan Anak pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 4 Mei 2019, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama Ignatius Kayethanos Xavier Logho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ignatius Kayethanos Xavier Logho lahir di Kota Batam pada tanggal 6 November 2019;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Ignatius Kayethanos Xavier Logho, menjadi anak dari suami istri Alfonsius Senda Seda dan Marina Laka;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anaknya tersebut karena Para Pemohon terlambat mengesahkan perkawinannya sehingga pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Ignatius Kayethanos Xavier Logho hanya tertulis anak laki-laki dari Ibu Marina Laka;

2. Saksi Margaretha Niis:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan mengenai permohonan tentang Penetapan Pengesahan Anak pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 4 Mei 2019, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama Ignatius Kayethanos Xavier Logho;
- Bahwa Ignatius Kayethanos Xavier Logho lahir di Kota Batam pada tanggal 6 November 2019;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Ignatius Kayethanos Xavier Logho, menjadi anak dari suami istri Alfonsius Senda Seda dan Marina Laka;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anaknya tersebut karena Para Pemohon terlambat mengesahkan perkawinannya sehingga pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Ignatius Kayethanos Xavier Logho hanya tertulis anak laki-laki dari Ibu Marina Laka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meyingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi Kanisius Seni dan Saksi Margaretha Niis;

Menimbang, bahwa Saksi Kanisius Seni dan Saksi Margaretha Niis adalah seorang yang telah cukup umur dan dipandang cakap untuk memberikan keterangan sebagai Saksi serta telah bersumpah menurut agamanya, maka keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Para Pemohon (keduanya) telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan Para Pemohon telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak perempuan yang bernama : IGNATIUS KAYETHANOS XAVIER LOGHO lahir di Kota Batam pada tanggal 6 November 2019, merupakan anak kandung kedua dari Para Pemohon, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan, Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan penetapan dari Pengadilan pelaporan pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap harus segera dilakukan kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang merupakan tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2 dan 3 permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : IGNATIUS KAYETHANOS XAVIER LOGHO lahir di Kota Batam pada tanggal 6 November 2019, jenis kelamin laki-laki, anak kedua laki-laki dari ALFONSIUS SENDA SEDA dan MARINA LAKA adalah anak sah dari Para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak Para Pemohon yang bernama IGNATIUS KAYETHANOS XAVIER LOGHO sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-04022022-0018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 4 Februari 2022, sebagai anak dari Ayah ALFONSIUS SENDA SEDA dan Ibu MARINA LAKA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami : Yvonne Marietta R.M., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Didi Kasmono, S.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).